

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia pada era sekarang ini mulai memprioritaskan desa menjadi acuan atau menjadi tolak ukur untuk penyelenggaraan pemerintah. Pemerintahan dari desa bisa menjadi tolak ukur dikarenakan representasi pemerintah pusat di lingkup yang paling kecil. Dalam mencapai proses tersebut, pemerintah berupaya dengan memberikan dana desa yang didapatkan dari APBN yang lebih lanjut dikelola oleh masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dan memajukan pembangunan yang ada di desa. Setiap desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan mengelola pemerintahannya masing-masing. Pelimpahan wewenang tersebut menjadi dasar dari desentralisasi yaitu bentuk tata kelola pemerintahan yang mana kekuasaan dan kewenangan tidak terpusat, tetapi menyebar ke daerah-daerah lingkup kecil seperti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan juga begitu sebaliknya. (Sugiarti & Yudianto, 2017)

Terbentuknya peraturan tentang desa yang diatur pada UU Nomor 6 tahun 2014 yang dirubah dalam bentuk PP Nomor 11 tahun 2019 berisi kebijakan tata kelola desa dan kebijakannya tersebut memberikan dampak yang besar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Kebijakan tersebut antara lain adalah alokasi anggaran dana desa dalam jumlah yang cukup besar dan disalurkan kepada seluruh desa. Dana desa yang diberikan tersebut sudah dianggarkan pemerintah setiap tahunnya dan

penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Adapun pemerintah pusat juga membuat Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang berisikan kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada Desa secara otonom yang berfungsi untuk meletakkan dasar pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dapat dilihat selama 5 tahun yaitu dimulai dari 2015 – 2019 yang mempunyai tujuan untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan diperkuatnya pembangunan di desa. (Kemendes PDTT, 2019)

Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan Kemenkeu, Alokasi Dana Desa yang dianggarkan pemerintah pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2020, alokasi dana desa yang disalurkan sebesar Rp 72 Triliun begitu juga pada tahun 2021 alokasi dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 72 Triliun. Sedangkan pada tahun 2022, dana desa yang ditetapkan sebesar Rp 68 Triliun menurun sebesar Rp 4 Triliun. Pemanfaatan Dana Desa pada tahun ini difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan sektor sektor yang dilihat prioritas untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Suryani & Suprasto, 2021).

Capaian dari penyaluran dana desa jika dilihat dari sebelum Covid-19 melanda (2015-2020), terdapat beragam hasil positif yang diraih seperti pada indikator jumlah penduduk miskin di desa. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada 2015 berjumlah 17,89 juta jiwa dan pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 15,26 juta jiwa. Dari data di atas menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin (Kemendes PDTT, 2022).

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kecamatan Kanigoro ditahun 2022 ialah bertujuan untuk menguatkan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas pendukung kinerja daerah. Adapun kebijakan dana desa tahun 2022 meliputi penyempurnaan kebijakan pengalokasian, perbaikan sinkronisasi kebijakan dan penggunaan, serta dibuatkannya pengenaan sanksi penghentian penyaluran jika terdapat desa yang bermasalah dan kepala desa yang menyalahgunakan dana desa. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian berupa perbaikan formula perhitungan bobot dan alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes), serta terdapat perlindungan sosial seperti BLT dan memprioritaskan tenaga kerja dan bahan baku loka dalam pembangunan infrastruktur (Kemendes PDTT, 2022).

Dalam Chomariyah (2019), kesejahteraan bangsa tidak dapat terwujud secara terus menerus tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang akuntabel serta transparan adalah harapan dan keinginan dari pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah, untuk mewujudkannya penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Bentuk pengelolaan keuangan inilah yang akan diterapkan dipemerintahan desa, yang bertujuan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan upaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan aparaturdesa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menjadifaktor penting bagi aparatur desa dalam mendukung peran mereka sebagai agen yang bertanggung jawabkan pengelolaan dana desa (Widyatama & Novita, 2018). Menurut Moeheriono (2018), sebuah kompetensi dapat mengarahkan antara

pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran agar semua komponen tersebut terhubung dalam upaya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang efektif, efisien dan profesional.

Dana Desa dapat dilihat keefektifannya dari kemampuan para aparatur desa dalam merencanakan kegiatan keseharian yang transparan dari masyarakat sebagai contoh nyata dari kesadaran hak-hak mereka sebagai warga desa (Pebriyanto & Sumadi, 2021). Meskipun demikian, aparat desa yang mempunyai peran sebagai pendamping desa hanya berlaku sementara untuk menjadikan desa yang demokratis, mandiri dan sejahtera. Berhubungan dengan kinerja dan kompetensi, aparatur desa juga mempunyai peran sebagai agensi perantara (*intermediary agency*) yang dapat memperantarai kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa sebagai perwakilan dari pemerintah. Seringkali terjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh desa secara sepenuhnya dikarenakan persoalan tersebut ditimbulkan oleh banyaknya kasus penyelewengan keuangan desa ataupun kasus penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan pembangunan, pemerintah pusat juga memberikan amanat kepada aparatur desa sebagai pendamping di desa untuk mendampingi warga desa, terutama dalam hal menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan pembangunan. Seluruh mekanisme dan perencanaan untuk tercapainya pembangunan desa akan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Anggaran Biaya Desa (RAB Desa). Dalam pelaksanaan agar tepat dan sesuai rencana, diperlukan juga partisipasi dari anggota masyarakat karena masyarakat inilah yang akan menentukan program apa yang akan dilaksanakan dan pembangunannya seperti apa yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan

sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program pembangunan yang direncanakan terlebih pada proses terlaksananya program tersebut sesuai kebutuhan masyarakat (Pahlawan et al., 2020a).

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus ada pada para pejabat di lingkup pemerintahan desa, khususnya untuk perangkat desa, dalam merealisasikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di desa. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan suatu akuntabilitas dalam lingkup keuangan desa. Hal ini merujuk pada faktor faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut.

Pentingnya kompetensi Aparatur merupakan hal yang cukup signifikan, karena kompetensi aparatur merupakan kemampuan aparat untuk mengelola dalam hal ini memahami peraturan pengelolaan dana desa. Dalam upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki aparat. Kompetensi dari aparatur yang kompeten dan profesional dapat mendukung seluruh elemen dalam pemerintahan desa untuk memahami tata kelola dana desa.

Selain itu, keterlibatan masyarakat di desa-desa diperlukan untuk mengurangi pembentukan masalah pengelolaan uang. Jumlah orang tumbuh secara proporsional dengan tingkat partisipasi. Rasa tanggung jawab yang dimiliki setiap individu untuk melaksanakan keputusan yang dibuat meningkat seiring dengan tingkat keterlibatannya, dan perkembangan juga meningkat. Pengelolaan keuangan desa yang baik inilah yang menyebabkan terjadinya pembangunan (Medianti, 2018).

Teknologi informasi juga digunakan dalam pengelolaan uang desa karena dapat mempermudah organisasi dalam menjalankan tugas dan kegiatannya (Perdana, 2018). Informasi yang dibutuhkan untuk pelaporan keuangan yang dapat dipercaya digunakan

oleh teknologi. Pemanfaatan teknologi ini upaya untuk memberikan pelayanan publik dapat diakses dan terjangkau oleh semua orang, teknologi informasi meliputi pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik. Seperti contoh di Kecamatan Kanigoro terdapat website (<https://kec-kanigoro.blitarkab.go.id/>) yang berisikan tentang informasi serta dalam hal ini terdapat laporan keuangan. Sedangkan pada desa diambil contoh di Desa Gaprang juga terdapat website (<https://desagaprang.com/>) yang berguna informatif kepada para masyarakat. Begitu juga dengan desa lainnya mempunyai website masing- masing

Pada website yang tercantum diatas terdapat laporan keuangan desa tersebut akan tetapi didalamnya belum terdapat RAB untuk belanja Desa dalam setahun. Hal ini dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat tentang kurang transparannya perencanaan keuangan desa. Sehingga dapat menjadikan hal ini permasalahan utama pada penelitian ini. Selain permasalahan diatas ada juga yang berhubungan dengan regulasi, masalah ini timbul akibat belum sempurnanya dalam pemberian petunjuk terkait regulasi yang dibuat untuk keperluan pengelolaan dana desa. Masalah ini dapat mengakibatkan terjadinya bertumpuknya kewenangan diantara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Sehingga masalah seperti ini dapat menimbulkan laporan pertanggungjawaban desa tidak efisien dan efektif. Seperti contoh pada kasus di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro. APBDes 2023 dianggap warga tidak pro rakyat dan hanya memihak ke perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut massa anggaran ratusan juta rupiah APBDes hanya dihabiskan untuk kepentingan perangkat desa serta BPD. Maka dari itu masyarakat Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar meminta agar pemerintah desa merevisi APBDes 2023. Massa meminta revisi ini segera dilakukan tanpa harus menunggu P.A.K 2023

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tersedia, peneliti mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kanigoro?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kanigoro?
3. Apakah partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kanigoro?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kanigoro.
2. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kanigoro.
3. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kanigoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis pada akuntansi pemerintahan berupa bukti tentang pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Dapat dijadikan untuk bahan perbandingan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas bagi perkembangan studi akuntansi.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi para pembaca.

c. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintahan, terutama kepala desa dalam hal membuat kebijakan sehingga dapat menentukan proporsi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang optimal demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.